



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2020/PN End

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : IBRAHIM YUSUF Alias OM IM.
2. Tempat Lahir : Ende.
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun /7 Oktober 1962.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Onekore, RT 011,RW 003, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tukang Jahit.

- II. 1. Nama Lengkap : RUSLIN MOHAMMAD JAE Alias RUSLI Alias SILA.
2. Tempat Lahir : Ende.
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/29 Juli 1975.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl.Woloare A, RT 011, RW 003, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2019;

Terdakwa I IBRAHIM YUSUF Alias OM IM ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Pen yidik, Sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
2. Perp anjangan Penuntut umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Dita ngruhkan Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019;
4. Pen untut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Maje  
lis Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19  
Februari 2020;

6. Perp  
anjanngan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 20 Februari  
2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa II RUSLIN MOHAMMAD JAE Alias RUSLI Alias SILA ditahan dalam  
tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Pen  
yidik, Sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9  
Desember 2019;

2. Perp  
anjanngan Penuntut umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai  
dengan tanggal 18 Januari 2020;

3. Pen  
untut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2  
Februari 2020;

4. Maje  
lis Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19  
Februari 2020;

5. Perp  
anjanngan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 20 Februari  
2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor: 10/Pid.B./2020/PN End,  
tanggal 21 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili  
perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, Nomor:  
10/Pid.B/2020/PN.End, tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan Hari  
sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut  
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I IBRAHIM YUSUF Alias OM IM dan TERDAKWA II RUSLIN MOHAMMAD JAE Alias SILA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi YOHANES YAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 ayat (1) KUHPsesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:  
Terdakwa I IBRAHIM YUSUF Alias OM IM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan  
Terdakwa II RUSLIN MOHAMMAD JAE Alias SILA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.  
Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I IBRAHIM YUSUF Alias OM IM dan TERDAKWA II RUSLIN MOHAMMAD JAE Alias SILA pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar Pukul 11.49 WITA atau pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya di waktu tertentu di Tahun 2019, bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Ende Jalan Eltari, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap terhadap Saksi Korban YOHANES YAN. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Korban sedang mengikuti persidangan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Ende, kemudian setelah selesai persidangan sekitar pukul 11.40 WITA saksi korban keluar

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari ruang sidang menuju halaman kantor pengadilan untuk menunggu jemputan dan menunggu pengacara di pintu gerbang sebelah utara. Para Terdakwa yang berada di pintu gerbang sebelah selatan memaki-maki Saksi Korban dan sempat mengancam akan membakar rumah Saksi Korban tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi Korban. Kemudian pada pukul 11.49 Terdakwa I dari luar halaman pengadilan mendekati Saksi Korban yang sedang duduk bersandar di pintu pagar gerbang sebelah utara Pengadilan bagian dalam halaman. Terdakwa I dari luar pagar lalu mendorong kepala Saksi Korban sambil mengatakan "Kau kenapa pakai baju adat di acara kemarin." Saksi Korban lalu berdiri dan kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I memukul Saksi Korban dari belakang dengan kepalan tangan kanan mengenai leher belakang Saksi Korban. Terdakwa II kemudian datang dari arah depan Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kiri pada bagian wajah mengenai pelipis mata kiri. Saksi Korban setelah mengalami kekerasan dari Para Terdakwa lalu masuk ke dalam gedung pengadilan bersama dengan BERNADUS PANI, HERMANUS DJUMA dan NOVAULINO DE ENG.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami bengkak di alis kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 9/KES.03/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 ditandatangani oleh Dr. MARIETA STEFANY ELIM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES YAN dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam kasus pengeroyokan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Ibrahim Yusuf dan Terdakwa Ruslin Muhamad Jae, sedangkan korbannya adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 11:49 WITA bertempat di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Ende;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, bersama Bernadus Pani saksi korban mengikuti sidang perdata dan selesai sekitar pukul 11:40 WITA, kemudian saksi korban keluar menunggu jemputan sambil beridiri di sebelah atas pintu pagar Kantor Pengadilan Negeri Ende dengan posisi saksi

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bersandar dipintu pagar Pengadilan Negeri Ende sebelah atas bagian dalam;

- Bahwa sekitar pukul 11:49 WITA, Terdakwa Ibrahim Yusuf mendekati saksi dan dari arah luar mendorong kepala saksi sambil mengatakan "Kau kenapa kemarin pakai baju adat diacara kemarin", setelah itu saksi berdiri, terdakwa I Ibrahim Yusuf langsung memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dibagian leher belakang dan dileraikan oleh Valentino Dao, beberapa saat kemudian terdakwa II Ruslin Muhammad Jae datang dan memukul wajah saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pelipis mata bagian kiri, setelah itu saksi korban masuk kedalam Kantor Pengadilan Negeri Ende untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa tidak ada pendekatan dari keluarga untuk minta maaf;

- Bahwa kurang lebih satu minggu saksi tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasa karena pelipis kiri agak memar;

- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa I Ibrahim Yusuf kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa saksi tidak pernah memancing emosi terdakwa I Ibrahim Yusuf;

- Bahwa ada seorang perempuan yang bernama Valentina Dao, datang merangkul dengan tujuan untuk melerai bertepatan dengan terdakwa II Ruslin Muhammad Jae memukul saksi dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dibagian pelipis kiri menggunakan tangan kanan;

- Bahwa tempat kejadian itu bisa dilihat orang, karena berada di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Ende;

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERMANUS DJUMA dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus pengeroyokan;

- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Ibrahim Yusuf dan Terdakwa Ruslin Muhamad Jae, sedangkan korbannya adalah Yohanes Yan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 11:49 WITA bertempat di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Ende;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, saksi bersama Bernadus Pani, Yohanes Yan (korban) dan Nova, mengikuti sidang perdata dan selesai sekitar pukul 11:40 WITA, kemudian keluar dari ruang sidang menuju ke halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Ende menunggu

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemputan, posisi korban Yohanes Yan saat itu berdiri di sebelah atas pintu pagar Kantor Pengadilan Negeri Ende dengan posisi korban Yohanes Yan duduk bersandar dipintu pagar;

- Bahwa sekitar pukul 11:49 WITA, terdakwa I Ibrahim Yusuf bersama dengan keluarganya yang hadir di sidang saat itu ribut-ribut sambil memaki-maki nenek moyang saksi, tetapi tidak ada tanggapan dari saksi, setelah itu terdakwa I Ibrahim Yusuf memukul saksi korban Yohanes Yan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dibagian belakang kepala, beberapa saat kemudian terdakwa II Ruslin muhammad Jae datang dan memukul wajah korban Yohanes Yan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pelipis mata bagian kiri, setelah itu bersama korban dan teman lainnya masuk kedalam Kantor Pengadilan Negeri Ende untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang benar terdakwa II menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kondisi korban setelah kejadian, terdapat memar pada pelipis mata bagian kiri;
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa selain terdakwa I dan terdakwa II, tidak ada orang lain yang ikut memukul saksi korban Yohanes Yan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Koban dan para terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi BERNADUS PANI dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus pengeroyokan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Ibrahim Yusuf dan Terdakwa Ruslin Muhamad Jae, sedangkan korbannya adalah Yohanes Yan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 11:49 WITA bertempat dihalaman depan Kantor Pengadilan Negeri Ende;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, saksi bersama Hermanus Djuma, Yohanes Yan (korban) dan Novalin De Eng, mengikuti sidang perdata dan selesai sekitar pukul 11:40 WITA, kemudian keluar dari ruang sidang menuju kehalaman depan Kantor Pengadilan Negeri Ende menunggu jemputan, posisi korban Yohanes Yan saat itu berdiri di sebelah atas pintu pagar Kantor Pengadilan Negeri Ende dengan posisi korban Yohanes Yan duduk bersandar dipintu pagar;
- Bahwa sekitar pukul 11:49 WITA, terdakwa I Ibrahim Yusuf bersama dengan keluarganya yang hadir di sidang saat itu ribut-ribut sambil

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kasar dan maki-maki, tetapi tidak ada tanggapan dari saksi, setelah itu terdakwa I Ibrahim Yusuf menghampiri saksi korban Yohanes Yan dan mendorong korban dibagian pinggang menggunakan kaki dari arah luar pagar dimana korban masih dalam posisi jongkok dibagian dalam membelakangi pintu pagar kantor Pengadilan Negeri Ende, kemudian terdakwa I mendorong bagian belakang kepala korban dan mengatakan "Kau kenapa kemarin pakai baju adat diacara kemarin"; Karena merasa terganggu, korban berdiri, dan saat itu terdakwa I Ibrahim Yusuf memukul korban Yohanes Yan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dibagian belakang kepala, beberapa saat kemudian terdakwa II Ruslin muhammad Jae datang dan memukul wajah korban Yohanes Yan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pelipis mata bagian kiri, setelah itu bersama korban dan Hermanus Djuma serta Novalin De Eng, kami masuk kedalam Kantor Pengadilan Negeri Ende untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang benar terdakwa II menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kondisi saksi korban setelah kejadian, terdapat memar pada pelipis mata bagian kiri;
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa selain terdakwa I dan terdakwa II, tidak ada orang lain yang ikut memukul saksi korban Yohanes Yan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi Koban dan para terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. IBRAHIM YUSUF Alias OM IM.

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan Tindak Pengroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari hari kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 09:00 wita, Terdakwa dari rumah menuju Kantor Pengadilan Negeri Ende untuk mengikuti sidang perkara perdata dan selesai sekitar pukul 11:30 WITA;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kedepan kantor dan berdiri di atas trotoar jln. El Tari, Terdakwa melihat saudara Yohanes Yan (saksi korban) tertawa sinis, membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi korban Yohanes Yan lalu mendorong kepalanya dari arah belakang menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saudara Ruslin Muhammad Jae datang mendekati saksi korban Yohanes Yan, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang dia lakukan, kemudian Terdakwa melihat Maria Valentina Ndao melerai agar tidak terjadi perkelahian, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berada diluar pagar Kantor Pengadilan Negeri Ende, tepatnya berada diatas trotoar jln. El Tari, sedangkan posisi saudara Yohanes Yan (saksi korban) berada didalam pagar Pengadilan Negeri Ende, tepatnya di pintu pagar sebelah atas, membelakangi Terdakwa, sehingga Terdakwa mendorong kepalanya dari arah belakang;

- Bahwa saat Terdakwa mendorong kepala saksi korban Yohanes Yan dari arah belakang, saksi korban Yohanes Yan diam saja;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban Yohanes Yan saat kejadian, kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa setelah selesai sidang perkara perdata, Terdakwa keluar kedepan dimana saksi korban Yohanes Yan sudah berada di halaman depan kantor Pengadilan Negeri Ende, tepatnya di pintu pagar bagian utara, Terdakwa melihat saksi korban tertawa sinis sehingga membuat Terdakwa emosi;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan, tetapi saat itu Terdakwa panggil saksi korban lalu menarik telinganya dengan mengatakan " Yan, kau ketawa apa didalam ruang sidang tadi";

- Pada saat kejadian, posisi Terdakwa berada diluar pintu pagar sebelah utara dimana posisi saksi korban membelakangi Terdakwa, sedangkan terdakwa II Ruslin Muhammad Jae alias Sila, berhadapan dengan saksi korban Yohanes Yan;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi korban;

- Bahwa tempat kejadian itu bisa dilihat umum;

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. RUSLIN MOHAMMAD JAE Alias RUSLI Alias SILA;

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan Tindak Pidana pengroyokan;

- Bahwa pada hari hari kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 11:49 wita, setelah putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara perdata, Terdakwa keluar kedepan Kantor Pengadilan Negeri Ende dan melihat Bapak Ibrahim Yusuf (terdakwa I) berdiri diluar pintu pagar Kantor sebelah utara, Terdakwa melihat terjadi percekcoakan mulut antara Bapak Ibrahim Yusuf (terdakwa I) dengan saksi korban Yohanes Yan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana saat itu saksi korban Yohanes Yan dalam posisi jongkok membelakangi Bapak Ibrahim Yusuf (terdakwa I);

- Bahwa melihat terjadinya percekocan tersebut Terdakwa berjalan menuju saksi korban Yohanes Yan, dan memegang lengan baju bagian kanan saksi korban Yohanes Yan, dan saat itu juga langsung dileraikan oleh Maria Valentina Dao;

- Bahwa tujuan Terdakwa memegang lengan baju saksi korban Yohanes Yan saat itu, untuk meleraikan;

- Bahwa ada tindakan lain yaitu Terdakwa memukul saksi korban Yohanes Yan menggunakan kepalan tangan kiri mengenai peilipis kiri saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada tindakan lain yang dilakukan terdakwa I Ibrahim Yusuf terhadap saksi korban Yohanes Yan;

- Bahwa setahu Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan percekocan atau pemukulan terhadap saksi korban Yohanes Yan;

- Bahwa latar belakang kejadian ini, yang menurut Terdakwa adalah adanya ketidakpuasan terhadap sikap yang ditunjukkan saksi korban Yohanes Yan setelah ada putusan perkara perdata;

- Bahwa pada saat terjadi keributan atau percekocan, jarak antara Terdakwa dengan saksi korban Yohanes Yan, kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi korban;

- Bahwa tempat kejadian itu bisa dilihat umum;

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli:

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I IBRAHIM YUSUF Alias OM IM dan Terdakwa II RUSLIN MOHAMMAD JAE Alias RUSLI Alias SILA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 11:49 WITA bertempat di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Ende;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, bersama Bernadus Pani, Yohanes Yan (korban) dan Nova, mengikuti sidang perdata di kantor Pengadilan Negeri Ende dan setelah selesai sekitar pukul 11:40 WITA, kemudian saksi korban keluar dari ruang sidang menuju kehalaman depan Kantor Pengadilan Negeri Ende menunggu jemputan, posisi saksi korban Yohanes Yan saat itu berdiri di sebelah atas pintu pagar Kantor Pengadilan Negeri Ende dengan posisi saksi korban Yohanes Yan duduk bersandar dipintu pagar;
- Bahwa sekitar pukul 11:49 WITA, terdakwa I Ibrahim Yusuf bersama dengan keluarga yang hadir sidang saat itu ribut-ribut sambil memaki-maki nenek moyang saksi korban, tetapi tidak ada tanggapan dari saksi korban, setelah itu terdakwa I Ibrahim Yusuf memukul saksi korban Yohanes Yan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dibagian belakang kepala, beberapa saat kemudian terdakwa II Ruslin Muhammad Jae datang dan memukul wajah saksi korban Yohanes Yan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pelipis mata bagian kiri, setelah itu saksi korban dan teman lainnya masuk kedalam Kantor Pengadilan Negeri Ende untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kondisi saksi korban setelah kejadian, terdapat memar pada pelipis mata bagian kiri;
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa selain terdakwa I dan terdakwa II, tidak ada orang lain yang ikut memukul saksi korban Yohanes Yan;
- Bahwa akibat pengroyokan tersebut saksi korban mengalami bengkok di alis kiri;
- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I IBRAHIM YUSUF Alias OM IM dan Terdakwa II RUSLIN MOHAMMAD JAE Alias RUSLI Alias SILA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang:

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan atau disebut juga dimuka umum, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Bahwa kekerasan dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan kekerasan itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar Pukul 11.49 WITA, bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Ende Jalan Eltari, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berawal Saksi Korban sedang mengikuti persidangan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Ende, kemudian setelah selesai persidangan sekitar pukul 11.40 WITA saksi korban keluar dari ruang sidang menuju halaman kantor pengadilan untuk menunggu jemputan dan menunggu pengacara di pintu gerbang sebelah utara. Para Terdakwa yang berada di pintu gerbang sebelah selatan memaki-maki Saksi Korban tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi Korban. Kemudian pada pukul 11.49 Terdakwa I dari luar halaman pengadilan mendekati Saksi Korban yang sedang duduk bersandar di pintu pagar gerbang sebelah utara Pengadilan bagian dalam halaman. Terdakwa I dari luar pagar lalu mendorong kepala Saksi Korban sambil mengatakan "Kau kenapa pakai baju adat di acara kemarin." Saksi Korban lalu berdiri dan kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I memukul Saksi Korban dari belakang dengan kepalan tangan kanan mengenai leher belakang Saksi Korban. Terdakwa II kemudian datang dari arah depan Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kiri pada bagian wajah mengenai pelipis mata kiri. Saksi Korban setelah mengalami kekerasan dari Para

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa lalu masuk ke dalam gedung pengadilan bersama dengan Bernadus Pani, Hermanus Djuma dan Novaulino De Eng.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami bengkak di alis kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 9/KES.03/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 ditandatangani oleh Dr. MARIETA STEFANY ELIM.

Menimbang, bahwa tempat terjadinya tindak pidana bertempat di tempat terbuka/ di jalan yang sering di lalui masyarakat umum pengguna jalan yang memungkinkan orang lain dapat melihat perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa I IBRAHIM YUSUF Alias OM IM sudah beusia lanjut.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa I IBRAHIM YUSUF Alias OM IM dan Terdakwa II RUSLIN MOHAMMAD JAE Alias RUSLI Alias SILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IBRAHIM YUSUF Alias OM IM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 15 (Lima belas) hari dan Terdakwa II RUSLIN MOHAMMAD JAE Alias RUSLI Alias SILA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh Junus D. Seseli, S.H, sebagai Hakim Ketua, Y.Yudha Himawan, S.H dan Afhan R. Alboneh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kia Viktorianus, Panitera pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Bagus Gede M.W. Arjana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN End



Y. Yudha Himawan, S.H

Junus D. Seseli, S.H

Afhan R. Alboneh, S.H

Panitera

Kia Viktorianus